Varied Knowledge Journal
Vol. 3 No. 4, May 2026, pp: 264-277
e-ISSN : 3026-5371

OPEN ACCESS

Kontroversi Tambang Ormas Nahdlatul Ulama dalam Perspektif Ekonomi Islam: Sebuah Studi Netnografi

Dicko Syah Purnama Putra*, **Trischa Relanda Putra**, **Muhammad Ersya Faraby**
Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia
*Email korespondensi: 220721100196@student.trunojoyo.ac.id

Putra, D.S.P., Putra, T.R., & Faraby, M.E. (2026). Kontroversi Tambang Ormas Nahdlatul Ulama dalam Perspektif Ekonomi Islam: Sebuah Studi Netnografi. *Varied Knowledge Journal*, *3*(4), 264–277. https://doi.org/10.71094/vkj.v3i4.163

Diterima: 10-03-2026
Direvisi: 16-04-2026
Disetujui: 04-05-2026
Publish: 24-05-2026

Copyright © 2026, The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Abstract: *This study examines the controversy surrounding the Ormas Mining policy under Government Regulation No. 25 of 2024, which grants priority access to Special Mining Business Permit Areas (WIUPK) for religious community organizations (CSOs), particularly Nahdlatul Ulama (NU). The study aims to explore public discourse dynamics, identify causes and implications, and formulate recommendations grounded in Islamic economic principles. A netnographic method was employed, analyzing 13 YouTube videos and 21,470 public comments from November to December 2025 using NVivo for thematic, sentiment, narrative, and discourse analysis. Findings reveal sharp polarization, with negative sentiment (96 references) dominating positive sentiment (43 references). Based on discourse analysis of these digital sources, the policy appears to generate more mafsadat than maslahah, as reflected in public discussions highlighting internal organizational tensions, dual leadership conflicts within PBNU, concerns over the moral credibility of religious leaders, threats of irreversible environmental damage in conservation areas, and issues of accountability in policy implementation. Evaluation through maqashid sharia indicates the policy contradicts hifzh ad-din, 'adl, amanah, shaffafiyyah, and hifzh al-bi'ah. The study recommends that NU reaffirm its socio-religious mission and develop an alternative economic model based on productive waqf and sharia cooperatives.*

Keywords: *Mining, Mass Organizations, Nahdlatul Ulama, Economy, Islam, Netnography*

Abstrak *Penelitian ini mengkaji kontroversi kebijakan Tambang Ormas melalui PP No. 25 Tahun 2024 yang memberikan prioritas akses WIUPK kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama (NU). Penelitian bertujuan mengeksplorasi dinamika wacana publik, mengidentifikasi penyebab dan implikasi kebijakan, serta merumuskan rekomendasi berbasis ekonomi Islam. Metode netnografi digunakan dengan menganalisis 13 video YouTube dan 21.470 komentar publik periode November–Desember 2025 menggunakan NVivo untuk analisis tematik, sentimen, naratif, dan wacana. Hasil menunjukkan polarisasi tajam dengan dominasi sentimen negatif (96 referensi) terhadap sentimen positif (43 referensi). Berdasarkan analisis wacana dari sumber digital tersebut, kebijakan terindikasi membawa lebih banyak mafsadat daripada maslahat, sebagaimana tercermin dalam diskusi publik yang menyoroti ketegangan internal organisasi, konflik dualisme kepemimpinan PBNU, kekhawatiran terhadap kredibilitas moral pemimpin agama, ancaman kerusakan lingkungan ireversibel di kawasan konservasi, serta persoalan akuntabilitas implementasi kebijakan. Evaluasi maqashid syariah menunjukkan kebijakan bertentangan dengan prinsip hifzh ad-din, 'adl, amanah, shaffafiyyah, dan hifzh al-bi'ah. Penelitian merekomendasikan NU kembali kepada khittah sosial-keagamaan dan mengembangkan model ekonomi alternatif berbasis wakaf produktif dan koperasi syariah.*

Kata Kunci: *Tambang, Ormas, Nahdlatul Ulama, Ekonomi, Islam, Netnografi*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi sumber daya alam (SDA) yang melimpah, mulai dari minyak bumi, gas alam, hingga berbagai jenis mineral termasuk batubara dan nikel. Pengelolaan SDA tersebut diatur dalam kerangka konstitusional Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Salim, 2012). Dalam praktiknya, negara mendelegasikan pengelolaan SDA kepada badan usaha melalui mekanisme perizinan dan konsesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia terus mengalami perkembangan dinamis, salah satunya ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang memberikan ruang bagi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (Ormas Keagamaan) untuk turut serta dalam pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) pada eks lahan konsesi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah berakhir masa berlakunya (Suheri, 2024)

Kebijakan yang kemudian dikenal dengan istilah "Tambang Ormas" ini muncul sebagai respons pemerintah atas kebutuhan untuk mendistribusikan manfaat pengelolaan SDA secara lebih merata kepada masyarakat. Secara historis, ekosistem pertambangan Indonesia didominasi oleh korporasi besar, baik nasional maupun multinasional, sehingga manfaat ekonomi yang diterima masyarakat luas dinilai belum proporsional (Nasution, 2021). PP No. 25 Tahun 2024 hadir dengan semangat untuk mengubah paradigma tersebut dengan memberikan prioritas kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan tanpa melalui mekanisme tender terbuka sebuah terobosan yang sekaligus menimbulkan perdebatan luas mengenai keabsahan dan kesiapan implementasinya (Tammam Sholahudin, 2024). Kebijakan ini juga tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-politik yang melatarbelakangi hubungan antara negara dan ormas keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam dinamika tata kelola nasional (Hababil et al., 2024).

Kemunculan kebijakan ini memicu gelombang perdebatan yang melibatkan beragam pemangku kepentingan. Dari kalangan akademisi, para pakar hukum pertambangan mempertanyakan konstitusionalitas pemberian hak istimewa tanpa tender kepada ormas, mengingat UU Minerba mengatur standar kompetensi teknis, finansial, dan lingkungan yang ketat bagi setiap pengelola tambang (Widyaningrum & Hamidi, 2024). Dari kalangan aktivis lingkungan, kekhawatiran terpusat pada potensi kerusakan ekosistem akibat ekspansi tambang ke wilayah-wilayah sensitif secara ekologis. Perdebatan ini bahkan menembus ruang publik digital; diskusi antara tokoh PBNU Gus Ulil Abshar Abdalla dengan para aktivis lingkungan mengenai rencana tambang nikel di Raja Ampat disaksikan oleh hampir setengah juta penonton di platform YouTube dan memicu ribuan komentar yang mencerminkan kedalaman keresahan publik(Hendra Sani, 2025). Di sisi lain, terdapat pandangan yang mendukung kebijakan ini sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat berbasis kelembagaan keagamaan, sebagaimana tercermin dari keputusan NU yang menerima tawaran konsesi melalui PT Nahdlatul Ulama Peduli Umat (NUPU), berbanding terbalik dengan sikap Muhammadiyah yang memilih menolak dengan alasan risiko lingkungan dan potensi konflik kepentingan.

Dari perspektif ekonomi Islam, kebijakan "Tambang Ormas" menyentuh beberapa prinsip fundamental yang tidak dapat diabaikan. Konsep *milkiyyah 'ammah* (kepemilikan publik) dalam Islam menegaskan bahwa sumber daya alam, termasuk pertambangan, sejatinya adalah milik bersama seluruh umat yang harus dikelola dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan (Nasution,

2021). Ketika negara mendelegasikan pengelolaan SDA tersebut kepada ormas keagamaan, berlaku prinsip *istikhlaf* (amanah kekhalifahan), yakni tanggung jawab moral untuk mengelolanya secara profesional, adil, dan berkelanjutan demi kemaslahatan generasi kini maupun mendatang. Namun, realitas yang berkembang justru menunjukkan indikasi sebaliknya: alih-alih mewujudkan *maslahat* yang dijanjikan, kebijakan ini justru memunculkan berbagai *mafsadat* berupa perpecahan organisasi, degradasi kredibilitas moral pemimpin agama, potensi kerusakan lingkungan yang ireversibel, serta membuka celah bagi praktik nepotisme yang bertentangan dengan prinsip *amanah* dan *shaffafiyyah* dalam Islam. Evaluasi kritis berbasis maqashid syariah khususnya prinsip *maslahat*, *'adl*, dan *istikhlaf* menjadi kerangka analisis utama dalam penelitian ini.

Meskipun kebijakan ini telah mengundang perhatian luas, kajian ilmiah yang membahasnya secara komprehensif masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu yang ada cenderung bersifat normatif-yuridis (Tuti Widtaningrum, 2024) atau berfokus pada aspek governance dan kebijakan publik secara umum (Suheri, 2024), tanpa mengeksplorasi secara empiris dinamika wacana publik yang terbentuk di ruang digital. Lebih jauh, belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan analisis fenomena ini dengan kerangka ekonomi Islam secara mendalam, khususnya dalam konteks maqashid syariah dan prinsip-prinsip tata kelola sumber daya alam berbasis nilai Islam. Kesenjangan penelitian ini menjadi justifikasi ilmiah bagi hadirnya studi yang memanfaatkan pendekatan netnografi untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan mengevaluasi dinamika wacana publik terkait kebijakan "Tambang Ormas" melalui lensa ekonomi Islam.

Urgensi penggunaan metode netnografi dalam penelitian ini didasarkan pada argumen metodologis yang kuat. Netnografi, sebagai adaptasi etnografi ke dalam konteks dunia maya, memungkinkan peneliti untuk menggali secara naturalistik opini, sikap, dan narasi yang berkembang organik di antara berbagai kelompok pemangku kepentingan di platform digital (Kozinets, 2015). Pendekatan ini selaras dengan *standpoint theory* yang dikembangkan oleh (Harding, 2012), yang menekankan pentingnya menangkap keragaman perspektif terutama dari kelompok yang kerap terpinggirkan dari wacana formal untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan representatif atas sebuah fenomena sosial. Mengingat intensitas dan kedalaman perdebatan mengenai kebijakan "Tambang Ormas" justru berlangsung secara masif di ruang digital, metode netnografi menjadi pilihan metodologis yang paling tepat dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi kesenjangan penelitian di atas, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengeksplorasi dan mendokumentasikan secara sistematis dinamika wacana publik terkait kebijakan "Tambang Ormas" di ruang digital melalui pendekatan netnografi. Kedua, menganalisis kebijakan tersebut dalam kerangka prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya konsep *maslahat*, *'adl*, dan *istikhlaf* dalam maqashid syariah. Ketiga, merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis ekonomi Islam untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam melalui ormas keagamaan dapat dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi terwujudnya kemaslahatan sejati bagi seluruh umat dan generasi mendatang.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode netnografi, mengikuti desain lima langkah yang diuraikan oleh (Kozinets, 2015): (1) perumusan pertanyaan penelitian dan identifikasi komunitas dalam jaringan yang relevan; (2) identifikasi dan seleksi komunitas; (3) observasi dan pengumpulan data komunitas; (4) analisis dan interpretasi data; dan (5) penulisan dan presentasi temuan dengan mempertimbangkan etika penelitian. Penelitian ini secara khusus

berfokus pada bagaimana wacana publik mengenai kebijakan "Tambang Ormas" terbentuk di ruang digital dan bagaimana sentimen, narasi, dan konflik ditampilkan dalam interaksi daring.

Data dikumpulkan melalui observasi dan analisis konten platform YouTube atas tiga pertimbangan metodologis: (a) YouTube menyediakan komentar panjang, diskusi publik terbuka, dan konten audiovisual yang kaya; (b) algoritma YouTube memfasilitasi public discourse yang relevan untuk isu kontroversial; dan (c) kekayaan data interaksional pada kolom komentar mencerminkan interaksi sosial nyata yang cocok untuk analisis wacana, opini publik, sentimen, dan dinamika sosial. Netnografi Kozinets menuntut *purposive sampling* berbasis relevansi, aktivitas komunitas, intensitas diskusi, dan keterwakilan perspektif. Kriteria pemilihan video: (1) memiliki ≥ 5 komentar; (2) membahas topik "Tambang Ormas"; dan (3) berasal dari kanal kredibel (media nasional, tokoh NU, aktivis, dan lain-lain).

Tabel 1. Sumber Data 13 Video YouTube

No.	Judul Video	Saluran	Ditonton	Komentar
1	Debat PBNU dan Aktivis soal Tambang Nikel Raja Ampat	Kompas TV	469.396	5.373
2	Terungkap! Ada Menteri Ngotot Tambang Dikelola Ormas	Kompas.com	38.302	480
3	KH Said Aqil Siroj: Tambang Pemberian Jokowi Laknat Kutukan Bagi NU	Forum Keadilan TV	488.265	3.955
4	KH. Said Aqil Siroj Bongkar Siapa di Balik Serangan ke Pesantren dan NU	TVNU	247.203	1.155
5	Urusan Tambang, Gus Yahya Ikut Prabowo, Gus Ipul Ikut Jokowi	Kompas.com	194.241	1.378
6	TOP REVIEW - Jalan Buntu Dualisme PBNU	Metro TV	45.673	262
7	NU Dirusak, Puluhan Miliar ke Kantong Elitnya	Akbar Faizal Uncensored	647.404	5.001
8	Pleno PBNU Tetapkan Zulfa Mustofa PJ Ketum	Metro TV	1.065	11
9	Rebutan Tambang Batu Bara yang Memicu Konflik Internal PBNU	Tempo & Dotco	791.043	2.670
10	Jalan Tengah Kemelut di Nahdlatul Ulama?	Vibrasi	96.424	938
11	Pandangan Islam Tentang Tambang Ilegal	Mustanir Media	935	5
12	PBNU Mengelola Tambang..! Gus Baha Kembalikan NU ke *Khittah*	Al-Fathir Media	2.605	16
13	UAH Usulkan Tambang Untuk Rakyat, Guru, TNI dan Polri	Adi Hidayat Official	21.759	226

Video-video di atas dipilih karena merepresentasikan spektrum luas wacana publik tentang kebijakan "Tambang Ormas", dari narasi resmi pemerintah, respons ormas keagamaan, suara aktivis dan masyarakat sipil, hingga analisis kritis akademisi dan jurnalis investigatif. Data dikumpulkan selama November s.d Desember 2025, mencakup konten video serta seluruh komentar di bawah setiap video. Total komentar yang dianalisis berjumlah 21.470 komentar, diekstrak menggunakan NVivo NCapture. Kriteria inklusi meliputi: komentar relevan dengan topik video, bermakna dan dapat dikoding di NVivo, berasal dari akun pengguna nyata, tidak duplikat, dan berbahasa sesuai cakupan penelitian. Kriteria eksklusi meliputi spam, komentar bot, duplikasi, komentar tidak bermakna (hanya emoji atau karakter acak), dan komentar tidak lengkap. Secara etis, komentar YouTube bersifat publik, nama pengguna dianonimkan, tidak ada intervensi atau manipulasi komunitas, dan data digunakan hanya untuk tujuan akademik. Keterbatasan penelitian mencakup bias algoritma YouTube, bias komentar (kecenderungan komentar lebih ekstrem), dan keterbatasan representasi karena tidak semua nahdliyin aktif di YouTube.

Penelitian ini menggunakan empat teknik analisis kualitatif. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tema dari data menggunakan NVivo dengan pendekatan induktif, menghasilkan tema-tema seperti pemerataan ekonomi, kapasitas ormas, transparansi, dampak lingkungan, dan perspektif fikih ekonomi Islam (Putri & Gautama, 2022). Analisis naratif dilakukan untuk mengidentifikasi narasi-narasi dominan yang dibangun berbagai aktor: pemerintah, ormas pendukung, ormas penolak, aktivis, akademisi, dan masyarakat lokal. Analisis sentimen mengategorikan komentar sebagai positif, negatif, atau netral (Prastyo et al., 2024). Analisis wacana memetakan strategi retorika kedua kubu yang memanfaatkan dalil agama dan konsep Islam untuk memperkuat posisi mereka (Bowo, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tambang Ormas

"Tambang Ormas" adalah kebijakan pemberian prioritas akses WIUPK kepada badan usaha yang dimiliki atau didirikan oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan untuk mengelola area pertambangan, khususnya wilayah eks PKP2B, dengan tujuan pemerataan kesejahteraan ekonomi umat (Rachman & Tunggati, 2024). Berdasarkan regulasi dan praktik yang berkembang, dapat diidentifikasi enam karakteristik utama (Prastika et al., 2024): (1) akses prioritas non-kompetitif tanpa tender terbuka; (2) alokasi WIUPK eks PKP2B; (3) pengelolaan melalui badan usaha berbentuk PT milik ormas; (4) orientasi kesejahteraan umat; (5) legitimasi hukum melalui PP No. 25 Tahun 2024; dan (6) model pengelolaan *hybrid* yang menggabungkan aspek korporasi komersial dengan misi sosial-keagamaan.

Peraturan Tambang dan Ormas di Indonesia

Pengelolaan pertambangan oleh Ormas di Indonesia diatur melalui PP No. 25 Tahun 2024, ditopang oleh UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Prastika et al., 2024). Regulasi ini mengamanatkan ormas untuk membentuk badan usaha berbadan hukum, memenuhi standar kapasitas teknis dan finansial, melakukan pelaporan berkala, serta mengalokasikan keuntungan untuk kesejahteraan umat, dengan pengawasan ganda dari Kementerian ESDM dan kementerian pembina ormas. Namun implementasinya menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan kriteria pemilihan, potensi konflik kepentingan, ambiguitas standar operasional, dan kelemahan mekanisme pengawasan. Dari perspektif ekonomi Islam, regulasi ini perlu diperkuat agar sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, maslahat, *'adl*, amanah, *hifzh al-bi'ah*, dan *shura*.

Nahdlatul Ulama dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Nahdlatul Ulama adalah *jam'iyah diniyyah islamiyyah ijtima'iyyah* yang bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia berdasarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jama'ah. NU didirikan oleh ulama pondok pesantren di Surabaya pada 31 Januari 1926, berpedoman kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Dalam bidang akidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Manshur Al-Maturidi; dalam fikih mengikuti salah satu dari empat madzhab; dan dalam tasawuf mengikuti madzhab Imam Al-Junaid Al-Bagdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali (PBNU Masa Khidmat 2022–2027, 2022).

Landasan Teoritis Ekonomi Islam

Fenomena kebijakan "Tambang Ormas" dalam perspektif ekonomi Islam dapat dijelaskan melalui lima teori fundamental yang saling terkait. Pertama, teori Maqashid Syariah menekankan lima tujuan pokok syariah (*hifzh ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl, al-mal*) sebagai standar evaluasi apakah kebijakan ini membawa kemaslahatan bagi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta umat (Yasser Auda, 2019). Kedua, teori kepemilikan Islam (*milkiyyah*) mengklasifikasikan sumber daya mineral sebagai *milkiyyah 'ammah* (kepemilikan publik), terkait konsep istikhlaf bahwa manusia adalah khalifah Allah yang bertanggung jawab mengelola sumber daya alam secara profesional, etis, dan berkelanjutan (Nasution, 2021). Ketiga, teori maslahat-mafsadat mengharuskan evaluasi bahwa maslahat kebijakan harus lebih besar dari mafsadat potensialnya, dengan prinsip *'adl* yang mencakup keadilan distributif, prosedural, dan intergenerasi (Satjipto Rahardjo, 1997). Keempat, prinsip amanah, *shaffafiyyah* (transparansi), *hifzh al-bi'ah* (pelestarian lingkungan), *shura* (musyawarah), dan *tawzi' al-tharwah* (distribusi kekayaan) menuntut akuntabilitas vertikal kepada Allah dan horizontal kepada masyarakat dengan larangan keras terhadap praktik *khiyanah* seperti korupsi (Dinata Putri & Yusrani, 2022). Kelima, larangan riba, gharar, dan maysir mengharuskan penggunaan skema pembiayaan syariah dan kontrak yang transparan (Heriyanto & Taufiq, 2024).

Studi Netnografi

Netnografi merupakan metode penelitian kualitatif yang mengadaptasi teknik etnografi tradisional untuk mengkaji budaya dan komunitas yang terbentuk melalui interaksi berbasis internet (Sari, 2021). Berbeda dengan etnografi tradisional yang mengandalkan observasi partisipan langsung, netnografi memanfaatkan data dari platform digital seperti forum diskusi, media sosial (Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube), blog, dan komunitas dalam jaringan untuk mengamati dan memahami perilaku sosial serta dinamika budaya komunitas daring(Ibrahim et al., 2025). Studi netnografi menggunakan lensa Teori Sudut Pandang (Standpoint Theory) yang menyatakan bahwa pengalaman sosial, posisi struktural, dan identitas seseorang secara fundamental memengaruhi persepsi dan pemahaman mereka tentang dunia (Judijanto et al., 2023). Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut membantu mengidentifikasi berbagai perspektif yang dibentuk oleh posisi sosial berbeda: praktisi industri pertambangan memiliki pandangan berbeda dari aktivis lingkungan, pengurus ormas berbeda dari masyarakat lokal, dan seterusnya (Gustama et al., 2025). Meskipun metode ini menawarkan keunggulan berupa akses terhadap data autentik dan efisiensi waktu, metode ini juga memiliki keterbatasan terkait bias representasi, anonimitas identitas daring, dan isu etika privasi (Saidi et al., 2019).

Menggambarkan Realitas Konsesi Tambang untuk Ormas Nahdlatul Ulama

Kebijakan pemberian konsesi tambang kepada Nahdlatul Ulama melalui PP No. 25 Tahun 2024 telah memicu respons yang sangat beragam dan terpolarisasi di kalangan internal organisasi maupun masyarakat luas (Suheri, 2024). PBNU pada awalnya menerima tawaran konsesi WIUPK eks PKP2B dengan mendirikan PT Nahdlatul Ulama Peduli Umat (NUPU) sebagai badan usaha pengelola. Namun, keputusan ini segera menuai kritik tajam dari internal NU sendiri. KH Said Aqil Sirodj, Rais Aam PBNU, menyebut konsesi tambang sebagai "laknat" dan "kutukan" bagi NU karena dinilai lebih banyak membawa mafsadat ketimbang maslahat, berpotensi merusak ekosistem, dan tidak sejalan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat dan seimbang (F. K. TV, 2025). Yeni Wahid, putri Gus Dur, mengkritisi bahwa NU hanya dijadikan alat legitimasi untuk

memberikan kesan religius pada kebijakan yang bermuatan kepentingan politik-ekonomi tertentu (Kompas.com, 2025a).

Kritik internal berkembang menjadi konflik terbuka yang memecah belah organisasi. Perebutan konsesi tambang batu bara di Kalimantan Timur yang terungkap dalam investigasi Tempodotco dengan 791.043 penayangan memperlihatkan bahwa elite PBNU berebut mengelola jatah konsesi, dengan kemunculan pengusaha yang berkerabat dengan Presiden Prabowo Subianto dan seorang menteri di Kabinet Merah-Putih sebagai calon kontraktor (Tempo & Dotco, 2025). Polarisasi publik tampak jelas dalam komentar-komentar video tersebut: kubu pro (inisial K6672) menyatakan "Jamaahnya dapat barokah, berkah, nderek kyai, manut kyai yang diatas"; kubu kontra (inisial T) menyatakan "Islahnya, NU tidak usah menerima konsensi tambang dari pemerintah. Ini solusi islah yang terbaik"; sementara kubu moderat (inisial A) hanya menyerukan persatuan bangsa tanpa memihak.

Konflik kepemimpinan bermula dari perbedaan pilihan investor antara Ketua Umum Gus Yahya yang ingin menyerahkan pengelolaan kepada investor yang disetujui Presiden Prabowo, dengan Sekretaris Jenderal Gus Ipul yang bersikeras dengan investor lama era Presiden Jokowi (Kompas.com, 2025b). Konflik ini mencapai puncaknya ketika Rapat Pleno Syuriah menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU tanpa kehadiran Gus Yahya yang diberhentikan, sementara kubu Gus Yahya menolak keras keputusan tersebut karena dinilai bertentangan dengan AD/ART yang mensyaratkan pergantian ketua umum hanya melalui muktamar (M. TV, 2025). Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, mengkritik keras bahwa kyai seharusnya tidak terlibat dalam urusan bisnis tambang yang penuh potensi korupsi dan konflik kepentingan, karena hal ini akan merusak kredibilitas moral dan spiritual pemimpin agama (Uncensored, 2025).

Debat paling intens berkisar pada dilema fundamental antara kepentingan ekonomi jangka pendek dengan ancaman kerusakan lingkungan jangka panjang yang irreversibel. Kasus rencana tambang nikel di Raja Ampat menjadi simbol paling jelas dari dilema ini, dengan debat antara Gus Ulil Abshar Abdalla mewakili PBNU dan aktivis lingkungan yang ditonton hampir setengah juta orang (Kompas, 2025). Berbagai ulama kharismatik menyerukan solusi: Gus Baha menyerukan NU kembali kepada *khittah* sebagai organisasi keagamaan yang fokus pada dakwah dan pendidikan (Nursalim, 2025); Ustadz Adi Hidayat mengusulkan agar konsesi tambang diberikan kepada rakyat, guru, TNI, dan Polri yang lebih membutuhkan (Hidayat, 2024); dan KH Ma'ruf Amin menyerukan islah sambil menegaskan bahwa pemecatan Ketua Umum PBNU hanya sah melalui muktamar sesuai AD/ART (Vibrasi, 2025).

Peran Pemerintah sebagai Regulator dalam Konflik Konsesi Tambang Ormas

Pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian ESDM, berperan sebagai inisiator utama kebijakan kontroversial ini dengan mengeluarkan PP No. 25 Tahun 2024. Kesaksian Yeni Wahid mengungkap bahwa terdapat menteri tertentu yang "ngotot" mendesak kebijakan ini, menimbulkan pertanyaan serius tentang motif di baliknya. Peran ini menjadi problematis karena kebijakan dikeluarkan tanpa kajian komprehensif mengenai kesiapan organisasi, dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan sosial, serta tanpa mekanisme *checks and balances* yang memadai. Promosi masif dengan narasi pemerataan ekonomi tanpa transparansi penuh menunjukkan kegagalan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, mencerminkan kelemahan

fundamental regulasi: ketidakjelasan kriteria pemilihan ormas, ambiguitas standar operasional, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas (Rafiqi, 2021).

Kegagalan desain kebijakan diperparah oleh kegagalan pengawasan. Meskipun ada intervensi kepentingan politik tingkat tinggi termasuk polisi yang dilaporkan memetakan sikap pengurus daerah dalam konflik PBNU mekanisme pengawasan ganda dari Kementerian ESDM dan kementerian pembina ormas terbukti tidak efektif mencegah konflik kepentingan dan nepotisme. Pemberian akses prioritas tanpa tender terbuka melanggar prinsip transparansi dan *equal opportunity*, sementara absennya konsultasi publik sebelum kebijakan dikeluarkan melanggar prinsip partisipasi dan *rule of law* (Pamungkas et al., 2025). Inkonsistensi antara tuntutan standar ketat dalam UU Minerba dengan kemudahan yang diberikan PP No. 25 Tahun 2024 kepada ormas juga merugikan kepastian hukum (Ferdiansyah et al., 2023).

Dari perspektif ekonomi Islam, kegagalan pemerintah ini mencerminkan pengabaian serius terhadap amanah sebagai ulil amri dalam mengelola *milkiyyah 'ammah* (kepemilikan publik). Kebijakan yang memicu perpecahan organisasi keagamaan, mengancam lingkungan, dan berpotensi menimbulkan korupsi jelas bertentangan dengan maqashid syariah. Kaidah fikih *"dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih"* (menolak kerusakan didahulukan atas meraih kemaslahatan) seharusnya menjadi pedoman untuk segera merevisi kebijakan ini sebelum kerusakan semakin meluas dan permanen (Intan Veronica et al., 2022).

Analisis Sentimen Respons Masyarakat terhadap Kebijakan "Tambang Ormas"

Interpretasi Word Cloud Analisis Sentimen Positif

Gambar 1. Hasil Visualisasi *Word Cloud* Analisis Sentimen Positif

Visualisasi word cloud dari analisis sentimen positif mengungkapkan bahwa dukungan terhadap kebijakan "Tambang Ormas" didominasi oleh tiga elemen utama. Pertama, loyalitas personal: kata "orang", "mulyono" (merujuk Jokowi), dan "*ayeunamah*" menunjukkan dukungan yang terkait erat dengan figur-figur kunci, bukan pada substansi kebijakan. Kedua, narasi defensif: kata "jangan" dan "tidak" yang paradoks menjadi yang paling menonjol, mengindikasikan bahwa sentimen positif sering berbentuk pembelaan terhadap kritik daripada argumen substantif (Alhubbufillah et al., 2019). Ketiga, harapan ekonomi: kata "*khasna*" (kekayaan) dan "*respect*" menggambarkan optimisme terhadap peluang ekonomi organisasi. Menariknya, munculnya kata "semoga", "keraguan", dan "*lingkarang*" (lingkungan) menunjukkan bahwa bahkan di kalangan pendukung pun terdapat kesadaran akan risiko. Secara keseluruhan, sentimen positif lebih bersifat

emosional-personal daripada analitis-teknis, konsisten dengan rendahnya jumlah referensi positif (43) dibanding negatif (96) dalam analisis kuantitatif.

Interpretasi Word Cloud Analisis Sentimen Negatif

Gambar 2. Hasil Visualisasi *Word Cloud* Analisis Sentimen Negatif

Visualisasi word cloud sentimen negatif mengungkapkan narasi kritik yang komprehensif dan terstruktur. Empat kata paling dominan mencerminkan empat dimensi penolakan: "dipertanyakan" (krisis legitimasi), "mereka" (jarak psikologis antara publik dengan elite), "mafia" (dugaan kolusi dan jaringan kepentingan gelap), dan "propaganda" (kesadaran kritis bahwa narasi positif adalah hasil rekayasa komunikasi, bukan refleksi manfaat riil). Kata "bukan" yang sangat prominent mempertegas delegitimasi fundamental: "bukan untuk umat", "bukan ahlinya", "bukan solusi", "bukan sesuai *khittah*". Dominasi kata "rakyat", "bangsa", dan "Indonesia" menunjukkan bahwa kritik tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga pada dimensi kemanusiaan dan nasionalisme. Munculnya kata "anak2" dan "keturunan" mencerminkan kekhawatiran mendalam tentang dampak jangka panjang terhadap generasi mendatang (Sitorus et al., 2024)(Sitorus et al., 2024).

Analisis Hierarchy Chart Frekuensi Kata

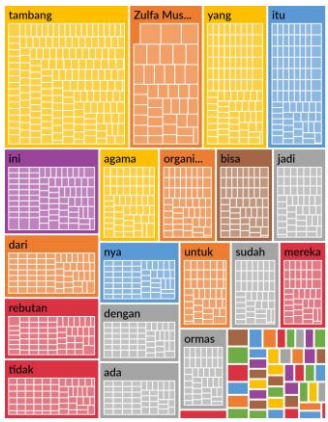

Gambar 3. *Hierarchy Chart* Frekuensi Kata dalam Diskusi Kebijakan "Tambang Ormas"

Hierarchy chart mengkonfirmasi dominasi kata "tambang" sebagai pusat gravitasi seluruh diskusi bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi telah menjadi simbol pertarungan wacana yang lebih luas tentang keadilan, legitimasi kekuasaan, dan masa depan Indonesia. Kata "Zulfa Mustofa"

yang sangat menonjol menunjukkan bahwa dualisme kepemimpinan PBNU adalah dimensi paling krusial dari kontroversi ini. Kata "agama", "Islam", "umat", dan "Allah" menegaskan bahwa evaluasi publik tidak semata berbasis kalkulasi ekonomi, tetapi mengacu pada timbangan syariah: apakah kebijakan ini maslahat atau mafsadat, amanah atau pengkhianatan. Kata "harus" yang berulang mencerminkan wacana normatif yang aktif: publik tidak hanya mendeskripsikan apa yang terjadi, tetapi secara kolektif merumuskan standar moral tentang apa yang seharusnya dilakukan organisasi keagamaan.

Analisis Wacana Digital: Kata Dominan, Produksi Wacana, dan Konflik Identitas

Kata-Kata Dominan sebagai Pembentuk Makna Kolektif

Dalam tradisi hermeneutika, bahasa tidak pernah netral ia adalah ruang di mana realitas dilahirkan, diperebutkan, dan dibentuk ulang. Kata "tambang" telah bergeser dari tataran denotasi menuju mitologi dalam arti semiotika Roland Barthes: bagi pendukung, ia memuat harapan emansipasi ekonomi umat; bagi penentang, ia memuat ancaman terhadap ekosistem, integritas moral pemimpin agama, dan *khittah* organisasi. Kata "tidak" dan "bukan" yang berulang bukan sekadar penolakan emosional, melainkan deklarasi moral kolektif yang menegakkan batas sakral antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan organisasi keagamaan. Kata "umat", "agama", "Islam", dan "Allah" menunjukkan bahwa masyarakat religiius mengevaluasi kebijakan bukan semata melalui kalkulasi untung-rugi, tetapi dalam timbangan syariah yang jauh lebih besar.

Wacana yang Diproduksi, Diedarkan, dan Direproduksi

Dalam tradisi analisis wacana kritis Norman Fairclough, wacana selalu diproduksi oleh aktor-aktor tertentu dalam konteks kekuasaan tertentu, kemudian beredar, mengalami transformasi, perlawanan, dan reproduksi. Kontroversi "Tambang Ormas" mengikuti mekanisme ini: wacana pertama-tama diproduksi di arena institusional oleh tokoh-tokoh dengan kapital simbolik besar KH Said Aqil Sirodj dengan sebutan "laknat", Yeni Wahid dengan framing "alat legitimasi", Gus Baha dengan seruan kembali ke *khittah*. Wacana-wacana ini kemudian memasuki ruang digital dan mengalami *interdiscursivity* persilangan bahasa kyai, aktivis, dan awam yang menghasilkan wacana hibrid. Yang paling signifikan: wacana resmi pemerintah tentang "pemerataan ekonomi" tidak diterima mentah-mentah, melainkan dibaca ulang oleh publik sebagai "legitimasi rente kepada elite", sebagaimana terbukti dari kemunculan kata "propaganda" yang krusial dalam data sentimen negatif.

Konflik Identitas dalam Ruang Digital

Kontroversi konsesi tambang NU memaksa jutaan nahdliyin menghadapi krisis identitas: tegangan antara "pesantren", "*khittah*", "dakwah" sebagai penanda identitas NU yang berakar, dengan "konsesi", "investor", "bisnis tambang" sebagai penanda identitas NU yang asing. Ruang digital, dengan algoritmanya yang memperkuat konten emosional, mempercepat polarisasi tanpa memberikan ruang refleksi. Tiga kubu yang teridentifikasi dalam data pro, kontra, dan moderat berbicara kepada kelompok mereka sendiri dalam bahasa dan referensi moral yang berbeda. Kata "mereka" yang mendominasi sentimen negatif adalah penanda linguistik paling menyedihkan dari krisis ini: jutaan nahdliyin yang seumur hidup memandang NU sebagai "rumah" tiba-tiba merasakan bahwa rumah itu telah dikuasai orang-orang yang tidak lagi berbicara dalam bahasa yang sama. Dalam perspektif Zygmunt Bauman tentang modernitas cair, kontroversi ini adalah

momen dramatis di mana arus perubahan paling deras menghantam identitas kolektif nahdliyin Indonesia.

Pandangan Ekonomi Islam tentang Konsesi Tambang yang Diberikan kepada Nahdlatul Ulama

Dari perspektif ekonomi Islam, kebijakan ini menghadirkan dilema fundamental antara idealisme pemerataan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam dengan realitas implementasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Evaluasi menggunakan maqashid syariah menunjukkan kebijakan justru mengancam kelima tujuan pokok: mengancam kredibilitas agama melalui politisasi ormas keagamaan (*hifzh ad-din*), membahayakan kehidupan masyarakat lokal dan ekosistem (*hifzh an-nafs*), mengikis kepercayaan publik terhadap pemimpin agama (*hifzh al-aql*), mengancam keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang (*hifzh an-nasl*), dan berpotensi menimbulkan korupsi dalam pengelolaan harta (*hifzh al-mal*).

Konsep *milkiyyah 'ammah* dalam Islam menegaskan bahwa sumber daya mineral adalah milik bersama yang tidak boleh dikuasai kelompok tertentu secara eksklusif. Pemberian akses prioritas tanpa tender terbuka melanggar prinsip keadilan distributif Islam (Heriyanto & Taufiq, 2024). Prinsip istikhlaf menuntut pengelolaan yang profesional, etis, dan berkelanjutan, sementara kekhawatiran serius tentang kapasitas teknis ormas menunjukkan ketidaksiapan menjalankan amanah tersebut (Suheri, 2024). Evaluasi maslahat-mafsadat mengungkapkan kerusakan yang jauh lebih besar dari manfaat yang dijanjikan: perpecahan organisasi Islam terbesar Indonesia, degradasi kredibilitas moral pemimpin agama, ancaman lingkungan irreversibel di Raja Ampat, dan legitimasi nepotisme. Kaidah *"dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih"* menuntut penghentian kebijakan sebelum kerusakan semakin meluas (Faizah et al., 2024).

Solusi Jalan Tengah bagi Umat Nahdliyin

Berdasarkan temuan penelitian, solusi jalan tengah memerlukan pendekatan komprehensif yang mengutamakan persatuan nahdliyin dan kemaslahatan umat. Pertama, islah (rekonsiliasi) internal PBNU harus dilaksanakan melalui musyawarah kekeluargaan yang melibatkan semua pihak, dengan penyelesaian sengketa kepemimpinan melalui Muktamar atau Muktamar Luar Biasa sesuai AD/ART NU sebagaimana disarankan KH Ma'ruf Amin. Kedua, NU perlu kembali kepada *khittah* sebagai organisasi sosial-keagamaan yang fokus pada dakwah, pendidikan pesantren, dan syiar Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana diserukan Gus Baha dan KH Said Aqil Sirodj. Pengelolaan tambang yang terbukti membawa mafsadat lebih besar dari maslahat harus dikembalikan kepada pemerintah.

Ketiga, sebagai alternatif, NU dapat mengembangkan model ekonomi berbasis wakaf produktif, ZISWAF, dan koperasi syariah yang lebih sesuai dengan kompetensi organisasi: pemberdayaan pesantren, penguatan lembaga keuangan mikro syariah, pengembangan pendidikan vokasi, dan penguatan program kesehatan. Keempat, NU dapat berperan sebagai advokat keadilan distributif dengan mendorong pemerintah mengalokasikan konsesi tambang melalui mekanisme adil untuk kesejahteraan rakyat luas sejalan dengan usulan Ustadz Adi Hidayat. Kelima, jika NU tetap terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan melalui Dewan Pengawas Independen, audit publik berkala, mekanisme shura yang melibatkan pengurus daerah, serta komitmen ESG yang ketat, dengan penolakan tegas terhadap proyek tambang di kawasan konservasi seperti Raja Ampat sesuai prinsip *hifzh al-bi'ah*.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika wacana publik terkait kebijakan "Tambang Ormas" melalui analisis netnografi terhadap 13 video YouTube dan 21.470 komentar pada periode November–Desember 2025. Hasil penelitian menunjukkan adanya polarisasi wacana yang kuat dengan dominasi sentimen negatif dibandingkan sentimen positif, yang mencerminkan beragam perspektif dari para pemangku kepentingan. Kebijakan PP No. 25 Tahun 2024 dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu dorongan redistribusi manfaat sumber daya alam yang selama ini dikuasai korporasi besar, konteks hubungan sosio-politik antara negara dan organisasi keagamaan, serta belum adanya kajian komprehensif terkait kesiapan teknis dan sistem pengawasan. Implikasi kebijakan ini mencakup empat aspek utama. Pertama, munculnya konflik internal dan dualisme kepemimpinan dalam organisasi keagamaan. Kedua, kekhawatiran akan pergeseran peran organisasi dari fungsi sosial-keagamaan menuju orientasi bisnis. Ketiga, potensi kerusakan lingkungan yang bersifat permanen, terutama di kawasan konservasi. Keempat, adanya risiko pelanggaran prinsip keadilan prosedural akibat mekanisme pemberian izin tanpa proses yang transparan. Evaluasi menggunakan kerangka maqashid syariah menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi mengganggu pemenuhan tujuan-tujuan utama syariah, sehingga dampak negatifnya dinilai lebih besar daripada manfaatnya. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan lima langkah strategis, yaitu penyelesaian konflik melalui mekanisme musyawarah, penguatan kembali peran sosial-keagamaan organisasi, pengembangan model ekonomi syariah alternatif, revisi regulasi agar lebih transparan dan akuntabel, serta penegasan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama. Penelitian ini memberikan kontribusi metodologis, teoritis, dan praktis, meskipun memiliki keterbatasan pada cakupan data yang relatif sempit, sehingga penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas sumber data dan pendekatan analisis.

DAFTAR PUSTAKA

Alhubbufillah, M. A., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2019). Professionality Relationship And Accountability Of Zakat Management Toward The Effectiveness Of General Economic Empowerment. *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis*, *5*(2), 285–294.

Bowo, S. A. (2024). Moderasi Beragama pada Materi Khotbah Jumat: Analisis Wacana Kritis Model Teun A. van Dijk. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, *20*(Pibsi Xlvi), 101–109. https://doi.org/10.30595/pssh.v20i.1310

Dinata Putri, E., & Yusrani, Y. D. (2022). Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Kecamatan Jatiroto. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, *1*(2), 51. https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v1i2.1595

Faizah, I., Prafastara Winindra, A., & Niswatin Khoiroh, D. (2024). Implementasi Kaidah Dar'Ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia. *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law*, *2*(1), 1–11. https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.333

Ferdiansyah, H., Irsyadi, M. M., Nisa', N., Lubis, Z., & Nugroho, A. S. (2023). Melacak Jejak Konflik Keagamaan: Membangun Peta Keragaman Agama di Indonesia (2019-2022). *Tashwirul Afkar*, *42*(1), 105–134. https://doi.org/10.51716/ta.v42i1.172

Gustama, F. P., Widjayanti, A., Rivai, F. H., Stia, P., & Jakarta, L. A. N. (2025). Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan Jenis Pendaftaran / Perizinan Badan Hukum Ormas yang Pemerintah Daerah Izin Prinsip Ormas Asing yang. *Journal Of Public Policy and Applied Administration Vol*, *7*(1), 119–136.

Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A.

(2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development, 1*(4), 1–9. https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.276

Harding, S. (2012). *Teori Sudut Pandang (Standpoint Theory)*. 8–23.

Hendra Sani, S. (2025). Konflik Penambangan Nikel di Raja Ampat : Analisis Etika Lingkungan dan Rekayasa Pertambangan untuk Konservasi Berkelanjutan. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, *4*(2), 3453–3461. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1041

Heriyanto, H., & Taufiq, T. (2024). Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, *1*(1), 24–37. https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.99

Hidayat, A. (2024). *(451) UAH usulkan Tambang Untuk Rakyat, Guru, TNI dan Polri - Ustadz Adi Hidayat - YouTube*. Www.Youtube.Com. https://youtu.be/wHP_2_ex4mU?si=kP5foJWCRPqRnN-c

Ibrahim, M. M., Rifad, D. M., Purwanto, E., Purnama, C., & Maulidan, R. A. (2025). Budaya dalam Era Media Sosial: Studi pada Komunitas Tradisional di Indonesia. *Indonesian Culture and Religion Issues*, *2*(3), 13. https://doi.org/10.47134/diksima.v2i3.213

Intan Veronica, D., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Dalam Persepektif Ekonomi Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, *9*(2), 200–210. https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.391

Judijanto, L., Maulinda, R., Zulaika, S., Tjahyadi, I., & Suroso, S. (2023). Pengaruh Sumber Informasi dan Interaksi Sosial di Media Sosial terhadap Pembentukan Opini Politik Masyarakat di Indonesia. *Sanskara Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(01), 21–31. https://doi.org/10.58812/sish.v1i01.303

Kompas.com. (2025a). *(451) Terungkap! Ada Menteri "Ngotot" Tambang Dikelola Ormas Agama Berujung Konflik Internal PBNU - YouTube*. Www.Youtube.Com.

Kompas.com. (2025b). *(451) Urusan Tambang, Gus Yahya Ikut Prabowo, Gus Ipul Ikut Jokowi | GASPOL Ft Ulil Abshar Abdalla - YouTube*. Www.Youtube.Com.

Kompas, T. (2025). *(451) [Full] Debat PBNU dan Aktivis soal Tambang Nikel Raja Ampat, Ini Dampaknya | ROSI - YouTube*. Www.Youtube.Com.

Kozinets, R. V. (2015). Netnography. In *SAGE* (Vol. 151). SAGE.

Nasution, K. B. (2021). Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam). *Islamic Circle*, *1*(2), 80–91. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.303

Nursalim, A. B. (2025). *(451) PBNU Menglola Tambang..! Gus Baha Kembalikan Nu Ke Qitoh 26 Oramas Yg Menaungi Mengayomi Masyarakat - YouTube*. Www.Youtube.Com.

Pamungkas, G. S., Hutauruk, G. A., & Fathurrahman, R. (2025). Membedah Kebijakan Pemerintah: Strategi Menuntaskan Konflik Pertanahan Demi Keadilan yang Berkelanjutan. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *8*(1), 26–37. https://doi.org/10.54371/jiip.v8i1.6508

Prastika, A., Mutiara Fajriatul Izza Putri, & Viorelia Nabila Tasya. (2024). Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024. *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, *2*(02), 214–224. https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.216

Prastyo, D., Irawan, D., & Mursyidin, I. H. (2024). Klasifikasi Sentimen Komentar YouTube dengan NLP pada Debat Pilkada Banten 2024. *Bit-Tech*, *7*(2), 413–421. https://doi.org/10.32877/bt.v7i2.1833

Putri, S. K., & Gautama, M. I. (2022). Interaksi Sosial di Dunia Digital (Analisis Wacana Kritis terhadap Kolom Komentar Podcast Close The Door di Channel Youtube Deddy Corbuzier). *Jurnal Perspektif*, *5*(2), 180–189. https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i2.611

Rachman, S. N., & Tunggati, M. T. (2024). Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan

Keagamaan. *The Juris*, *8*(1), 349–365. https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1315

Rafiqi, I. D. (2021). Politics Of Legislation Reform In Natural Resource Management From The Progressive Law Perspective. *Bina Hukum Lingkungan*, *32*(3), 167–186.

Saidi, D. I., Puspitasari, D. G., & Alba Siregar, H. A. (2019). Pola-Pola Komunikasi Dalam Kebudayaan Digital. *Jurnal Sosioteknologi*, *18*(1), 74–90. https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2019.18.1.6

Sari, D. P. (2021). *Pengembangan Netnografi Pada Era Metaverse*. *32*(3), 167–186.

Satjipto Rahardjo. (1997). *Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global*. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan.

Sitorus, H. J., Tanoyo, M., & . I. (2024). Polarisasi Politik Melalui Interaksi Sosial Di Instagram: Studi Kasus Pemilu 2024 Di Indonesia. *JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, *4*(2), 383–394. https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i2.1675

Suheri, D. (2024). Politik Patronase Dalam Pemberian Izin Tambang Kepada Ormas Nahdlatul Ulama. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, *4*(1), 124–134.

Tammam Sholahudin, M. N. R. M. (2024). Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, *4*(1), 124–134.

Tempo, & Dotco. (2025). *(451) Rebutan Tambang Batu Bara yang Memicu Konflik Internal PBNU | Bocor Alus Politik - YouTube*. Www.Youtube.Com.

Tuti Widtaningrum, M. R. H. (2024). Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia. *Iblam Raw Jurnal*, *4*(September).

TV, F. K. (2025). *(451) K.H. Said Aqil Siroj: Tambang Pemberian Jokowi Laknat Kutukan Bagi Nahdlatul Ulama...!!! - YouTube*. Www.Youtube.Com.

TV, M. (2025). *(451) Pleno PBNU Tetapkan Zulfa Mustofa PJ Ketum! - [Newsline] - YouTube*. Www.Youtube.Com.

Uncensored, A. F. (2025). *(451) Nu Dirusak, Puluhan Miliar Ke Kantong Elitnya. Via Konsesi Tambang, Skenario Canggih 2029 Dimulai - YouTube*. Www.Youtube.Com.

Vibrasi. (2025). *(451) Jalan Tengah Kemelut di Nahdlatul Ulama? Komentar KH. Ma'ruf Amin terhadap polemik kepemimpinan PBNU - YouTube*. Www.Youtube.Com.

Widyaningrum, T., & Hamidi, M. R. (2024). Pembaruan hukum pertambangan mineral dan batubara menuju keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan untuk masyarakat Indonesia. *Iblam Law Review*, *4*(3), 11–22.

Yasser Auda. (2019). *Maqasid Al-Syariah As Piloshopy of Islamic Law A Systems Approach, (London Washington : ITT, 2008), 229. 1 1*. 1–13.